

**Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)
Tahun Anggaran 2024
Kabupaten Pesisir Selatan**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Perubahan APBD merupakan bagian dari tahapan sistem pengelolaan keuangan daerah dalam rangka terlaksananya perencanaan dan penganggaran yang transparan dan akuntabel, serta disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2024 ini melakukan penyesuaian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2024, melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja setelah perangkat daerah melaksanakan dan melakukan evaluasi kegiatan pada semester I tahun berjalan, menyesuaikan, menyinkronisasikan serta mempertimbangkan antara kebijakan-kebijakan pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah pusat, provinsi dan kota, termasuk dinamika yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Perubahan Kebijakan Umum APBD dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal yaitu :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; dapat berupa :
 - a. Terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
 - b. Alokasi belanja daerah;
 - c. Sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula di tetapkan dalam KUA.
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja. Hal ini dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan daerah tentang APBD. Anggaran yang telah mengalami perubahan berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat dilakukannya pergeseran anggaran.

3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, yang dapat digunakan antara lain untuk :
 - a. Membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;
 - b. Melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang; mendanai kenaikan gaji dan tunjangan ASN akibat adanya kebijakan pemerintah;
 - c. Mendanai kegiatan lanjutan;
 - d. Mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan;
 - e. Mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun anggaran berjalan yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan;
4. Keadaan darurat, sekurang-kurangnya memenuhi :
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah dan memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat;
5. Keadaan luar biasa merupakan persyaratan untuk melakukan perubahan APBD yang kedua kali.

Mengacu pada aturan tersebut serta berdasarkan hasil evaluasi semester pertama pada tahun berjalan, maka perlu dilakukan beberapa penyesuaian terkait dengan kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2024.

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA 2024

Penyusunan dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2024 bertujuan memberikan gambaran kebijakan secara umum tentang pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah sesuai dengan

prediksi perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang selanjutnya akan menjadi acuan bagi penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Perubahan APBD Tahun 2024 serta menjadi dasar perubahan APBD Tahun 2024.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan KUA Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 192);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011

- Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 235);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 219), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 237);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 Kabupaten Pesisir Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 238);
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

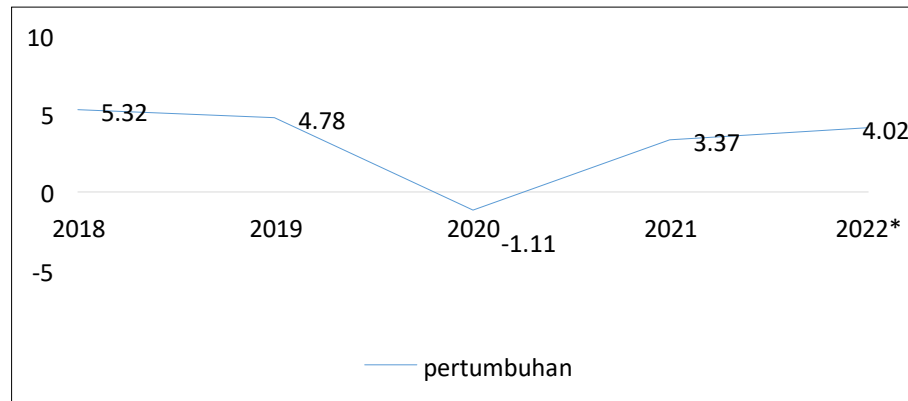
Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang bertumbuh di suatu daerah. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun 2018 – 2022 berfluktuasi. Pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan bahkan sampai minus 1,11 persen. Hal ini disebabkan karena adanya wabah global yaitu COVID-19 yang menyerang di seluruh dunia dan bahkan sampai memunculkan kebijakan *lockdown* sehingga perekonomian dunia menurun dan tidak terkecuali perekonomian Pesisir Selatan juga menurun tajam. Pada tahun 2021, perekonomian Pesisir Selatan mulai menggeliat dan tumbuh seiring dengan telah meredanya wabah covid-19 dan perlahan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) telah mulai longgar dan masyarakat dapat berinteraksi kembali yang diikuti dengan semakin membaiknya pertumbuhan ekonomi daerah yang mengalami kenaikan sebesar 0,65 point dari tahun 2021-2022. Lima Lapangan Usaha (LU) terbesar yang menjadi penyumbang dalam laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010 menurut Lapangan Usaha yaitu LU jasa lainnya sebesar 12,14%; LU penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 11,10%; LU informasi dan komunikasi sebesar 7,21%; LU perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 5,82%; LU jasa pendidikan sebesar 4,8%. Sedangkan penyumbang terkecil adalah LU administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar minus 1,12%.

Sedangkan bila dilihat dari PDRB berdasarkan harga berlaku, maka lapangan usaha penyumbang tertinggi adalah LU pertanian sebesar 36,93%, hal ini dikarenakan Kabupaten pesisir Selatan sebagian besar wilayahnya memiliki lahan pertanian terutama padi yang setiap tahun menghasilkan surplus padi. Selanjutnya diikuti oleh LU perdagangan sebesar 12,48%; LU konstruksi 11,66%; LU informasi dan komunikasi 7,18%, dan penyumbang

paling sedikit adalah LU jasa perusahaan dan LU pengadaan listrik yang masing-masing menyumbang sebesar 0,05%.

Gambar 2.1

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018-2022



Sumber : Proyeksi RKPD, 2023

Sedangkan Laju pertumbuhan PDRB menurut Jenis pengeluaran berdasarkan harga konstan tahun 2010 dengan penyumbang terbesar yaitu LU konsumsi rumah tangga sebesar 3,65%%. Hal ini menandakan bahwa sebagian besar masyarakat pesisir selatan mengeluarkan uangnya untuk berbelanja di Kabupaten Pesisir Selatan. Selanjutnya diikuti oleh LU pembentukan modal tetap bruto sebesar 2,37%; LU pengeluaran konsumsi LNPRT minus 0,48%; pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar minus 2,55%. Distribusi PDRB berdasarkan harga berlaku menurut jenis pengeluaran, penyumbang tertinggi yaitu LU pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 51,83%, LU pembentukan modal tetap bruto 28,57%, LU pengeluaran konsumsi pemerintah 9,90%, LU net ekspor barang dan jasa 8,28%, LU pengeluaran konsumsi LNPRT 1,03 dan LU perubahan inventori 0,39%.

Bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumataera Barat 4,36%, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan berada sedikit dibawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat yaitu sebesar 0,34 point. Hal ini karena adanya dampak dari ekonomi nasional dan propinsi yang terus membaik sehingga berdampak pada perekonomian daerah.

PDRB perkapita Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun 2021-2022 mengalami kenaikan sebesar 9,73% dari Rp.29.292.000,- menjadi 32.141.000,- yang artinya rata-rata penduduk Kabupaten Pesisir Selatan memiliki pendapatan sebesar Rp.32.141.000,- per tahun atau 2.678.417 per bulan.

2.1.2 Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan di Kabupaten Pesisir Selatan, dilihat dari tingkat pengangguran terbuka yaitu penduduk yang tidak mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari pekerjaan dari tahun 2018-2022 berfluktuasi, dengan rata-rata menurun sebesar 4,71%. Pada tahun 2020 tingkat pengangguran terbuka mengalami kenaikan sebesar 16,28% dibandingkan tahun 2019, hal ini disebabkan karena mewabahnya covid-19 yang menyebabkan adanya keterbatasan ruang gerak bagi masyarakat sehingga menimbulkan banyaknya usaha-usaha dan industri yang tutup sehingga menimbulkan meningkatnya tingkat pengangguran yang berdampak pada menurunnya tingkat perekonomian daerah. Dengan meredanya covid-19, pada tahun 2021 dan 2022, tingkat pengangguran terbuka mulai menurun seiring dengan membaiknya perekonomian daerah dengan mulai terbukanya lapangan usaha/ kerja yang dapat menyerap kembali angkatan kerja.

Bila dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka provinsi Sumatera Barat, juga berfluktuatif, pada umumnya mengalami penurunan dari tahun 2018-2022 kecuali pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 27,88% dibandingkan tahun 2019.

Tingkat partisipasi angkatan kerja yaitu persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur sepuluh tahun. TPAK di Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun 2018-2022 terus mengalami kenaikan sebesar 3%. Hal ini mengindikasikan bahwa meningkatnya jumlah penduduk yang telah mendapatkan pekerjaan di Kabupaten Pesisir Selatan dengan mulai terbukanya lapangan pekerjaan baik dari segi formal maupun informal dan adanya program pemerintah melalui penciptaan inkubator bisnis baru terutama bagi kalangan anak-anak muda di kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 2.1
Jumlah TPT dan TPAK Provinsi Sumatera Barat
dan Kab.Pesisir Selatan Tahun 2018-2022

TAHUN	TPT		TPAK	
	Propinsi Sumbar	Kab.Pessel	Propinsi Sumbar	Kab.Pessel
2018	5,66	6,03	66,63	
2019	5,38	6,02	68,82	
2020	6,88	7	67,88	68,82
2021	6,52	5,97	69,01	65
2022	6,28	4,61	69,3	66,95

Sumber : BPS Kab. Pessel, 2022

Dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pesisir Selatan berada pada peringkat ketujuh sebesar 5,97% yang berada setelah bukittinggi dengan nilai 6,09%. Sedangkan yang paling rendah yaitu kepulauan Mentawai sebesar 2,79% dengan tingkat pengangguran terbuka provinsi sumatera barat yaitu 6,28%.

Tabel 2.2
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Sumatera Barat 2018-2022

No	Kab/Kota	2018	2019	2020	2021	2022*
	<i>Kabupaten :</i>					
1	Kep. Mentawai	2,31	2,92	3,98	2,79	1,39
2	Pesisir Selatan	6,03	6,02	7,00	5,97	4,61
3	Solok	6,12	4,72	4,65	4,67	5,89
4	Sijunjung	3,22	3,64	5,30	3,57	4,87
5	Tanah Datar	4,01	3,20	4,79	4,63	5,91
6	Padang Pariaman	7,03	6,08	8,13	8,41	6,60
7	Agam	4,93	4,78	4,61	5,06	4,93
8	Lima Puluh Kota	2,73	2,30	3,03	2,25	3,72
9	Pasaman	6,04	5,28	5,04	4,92	5,38
10	Solok Selatan	5,84	4,91	5,62	4,84	3,71
11	Dharmasraya	4,02	5,06	5,31	5,00	6,23
12	Pasaman Barat	3,36	4,74	4,69	5,02	6,33
	<i>Kota :</i>					
1	Padang	9,29	8,74	13,64	13,37	11,69
2	Solok	6,03	7,06	8,35	5,15	3,90
3	Sawahlunto	5,92	6,84	8,20	6,38	5,00
4	Padang Panjang	5,35	4,38	7,22	4,90	4,84
5	Bukittinggi	7,24	6,20	7,51	6,09	4,90
6	Payakumbuh	3,95	4,13	6,68	6,47	5,16
7	Pariaman	5,82	5,82	5,73	6,09	5,19
	Sumatera Barat	5,58	5,66	5,38	6,88	6,28

Sumber : BPS Kab.Pessel, 2022

Angkatan kerja di kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan penduduk yang berumur 15 Tahun keatas menurut jenis kegiatan selama seminggu yang lalu dan jenis kelamin dari tahun 2021-2022 berjumlah 229.994 jiwa mengalami peningkatan sebesar 1,62% dari tahun 2021 dengan rincian yang bekerja 219.392 jiwa meningkat sebesar 3,10%, sedangkan pengangguran terbuka mengalami penurunan sebesar minus 21,56%. Hal ini menandakan bahwa lapangan pekerjaan telah mulai terbuka di Kabupaten Pesisir Selatan dengan terserapnya penduduk usia kerja seiring dengan membaiknya perekonomian nasional dan daerah.

Tabel 2.3
Jumlah Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja yang Berumur 15 Tahun di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2022

	Kegiatan Utama	2021	2022	%
I	Angkatan Kerja	226.320	229.994	1,62
	Bekerja	212.804	219.392	3,10
	Pengangguran terbuka	13.516	10.602	- 21,56
II	Bukan Angkatan Kerja	113.572	113.527	- 0,04
	Sekolah	24.686		
	Mengurus Rumah Tangga	68.436		
	Lainnya	20.450		
	Jumlah	339.892	343.521	1,07

Sumber : BPS Kab.Pessel, 2021-2022

2.1.3 Investasi Daerah

Investasi daerah berperan penting dalam upaya untuk pemulihan ekonomi pasca mewabahnya covid-19. Melalui investasi daerah akan bermunculan bisnis-bisnis baru yang akan menyerap lapangan pekerjaan sehingga akan mendukung pertumbuhan ekonomi dengan meningkatnya daya beli konsumen dan konsumsi rumah tangga.

Investasi di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 sebesar Rp.679.243.825.238 yang terdiri dari Investasi Usaha Mikro Kecil sebesar Rp.22.864.716.000,- yang bergerak di sektor perikanan, peternakan, perumahan, konstruksi, industri barang dari kayu, rotan dan lainnya, pertambanangan, perhotelan, dan sebagainya yang merupakan usaha perseorangan maupun badan usaha yang dimiliki WNI dan WNA. Sedangkan untuk Non Usaha Mikro Kecil sebesar Rp.656.379.109.238,-

bergerak di bidang PLMH, industri minyak mentah sawit, perkebunan, perbengkelan, perdagangan hasil pertanian, dan industri sumber daya alam lainnya yang dimiliki oleh perserongan dan badan usaha baik WNI atau WNA.

Tabel 2.4
Investasi di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2022

	JENIS INVESTASI	2022
1	Non UMKM	656.379.109.238
2	UMKM	22.864.716.000
	JUMLAH	679.243.825.238

Sumber : RKPD Kab.Pessel, 2023

2.1.4 Inflasi

Perekonomian Sumatera Barat pada tahun 2022 diperkirakan berada pada batas atas kisaran 4,2% – 5,0%. Program vaksinasi COVID-19 yang ditargetkan akan mencapai targetnya pada tahun 2022 diperkirakan akan mendorong optimisme dari masyarakat termasuk para pelaku usaha. Meningkatnya optimisme tersebut diperkirakan akan mendorong peningkatan kinerja konsumsi RT dan investasi. Dari sisi lapangan usaha, kunjungan wisnus dan wisman diperkirakan akan mendorong LU Perdagangan, LU Transportasi dan LU penyediaan akmamin. Sementara LU Pertanian juga akan terdorong dengan meningkatnya permintaan masyarakat seiring dengan kegiatan HBKN dan pesta yang lebih tinggi pada tahun 2022.

Tekanan inflasi pada tahun 2022 diperkirakan akan meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2021. Inflasi Sumatera Barat pada tahun 2022 diperkirakan lebih tinggi dari tahun sebelumnya seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian dan peningkatan mobilitas serta aktivitas masyarakat yang mendorong permintaan domestik. Penyelenggaraan vaksinasi yang lebih baik di tahun 2022 serta pemberian vaksin booster mendorong peningkatan aktivitas masyarakat. Selain itu, peningkatan harga beberapa komoditas di pasar global dan normalisasi tarif dasar listrik, berakhirnya insentif PPnBN kendaraan bermotor secara gradual, dan peningkatan tarif PPN akan turut mendorong tekanan inflasi Sumatera Barat pada keseluruhan tahun 2022. Mulai pulihnya

perekonomian global dan mobilitas masyarakat juga diperkirakan akan mendorong peningkatan BBM non-subsidi di tahun 2022. Sementara kenaikan harga komoditas impor yang dipengaruhi oleh fluktuasi nilai mata uang rupiah dan ketegangan kondisi geopolitik Rusia – Ukraina mendorong peningkatan harga komoditas global juga menjadi risiko yang perlu untuk diwaspadai.

Inflasi Sumatera Barat tahun 2022 sebesar 7,43 persen yang merupakan gabungan dari 2 kota yaitu inflasi Kota Padang (7,38 persen) dan inflasi Kota Bukittinggi (7,76 persen), meningkat dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar 1,40 persen.

Realisasi inflasi tahunan Sumatera Barat tahun 2022 menjadi realisasi inflasi tertinggi diantara provinsi lainnya di kawasan sumatera, maupun nasional dari 34 provinsi yang dihitung IHKnya di Indonesia yoy Kota Bukitting berada pada peringkat ke empat dan kota padang berada pada peringkat ketujuh.

Inflasi Sumatera Barat terjadi karena adanya kenaikan IHK pada semua kelompok pengeluaran, yakni kelompok transportasi sebesar 16,65 persen; kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 9,39 persen; kelompok perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 6,74 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,98 persen; kelompok penyediaan makan dan minuman/restoran sebesar 5,62 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 3,81 persen; kelompok rekreasi, olah raga, dan budaya sebesar 2,97 persen; kelompok pendidikan sebesar 2,33 persen; kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 2,15 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,09 persen; serta kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 2,07 persen.

Tabel 2.5
Inflasi Gabungan 2 Kota Desember 2022, Tahun Kalender 2022,
dan Year on Year Menurut Kelompok Pengeluaran (2018=100)
Propinsi Sumatera Barat

Kelompok Pengeluaran	Tingkat Inflasi Des 2022	Tingkat Inflasi Tahun Kelender 2022 ² (%)	Tingkat Inflasi Tahun ke Tahun ² (%)	Andil yoy (%)
Umum	0,94	7,43	7,43	7,43
Makanan, Minuman dan Tembakau	1,94	9,39	9,39	2,84
Pakaian dan Alas Kaki	0,01	2,07	2,07	0,14
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,09	3,81	3,81	0,56
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,06	6,74	6,74	0,27
Kesehatan	0,17	2,09	2,09	0,04
Transportasi	1,39	16,65	16,65	2,38
Informasu, Komunikasi dan Jasa Keuangan	0	2,15	2,15	0,11
Rekreasi, Olah Raga dan Budaya	1,05	2,97	2,97	0,06
Pendidikan	0	2,33	2,33	0,13
Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran	0,23	5,62	5,62	0,54
Perawatan Pribadai dan Jasa Lainnya	1,14	5,98	5,98	0,36

Sumber : Berita Resmi Statistik, 2023

2.1.5 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2023 dan 2024

Perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan bergantung kepada perekonomian global dan nasional yang saat ini diperkirakan akan melambat seiring dengan adanya resesi ekonomi dunia dan ketidakpastian global yang akan mempengaruhi perekonomian Indonesia. Beberapa tantangan perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023 yaitu :

1. Kondisi inflasi masih tinggi yang disebabkan karena kenaikan harga energy dan bahan pokok yang bakal berdampak pada daya beli masyarakat
2. Postur APBD yang mengusung kebijakan defisit dibawah 3% sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dengan meningkatkan fundamental ekonomi dari sisi produktivitas, serta menjaga dari sisi belanja dan penerimaan negara yang harus disiplin dan efektif
3. Lemahnya daya saing produk unggulan Kabupaten Pesisir Selatan, karena masih mengekspor bahan mentah ke daerah tetangga.
4. Fokus pemerintah pusat untuk menurunkan angka kemiskinan ektrems sehingga penggunaan anggaran DAU sesuai dengan instruksi yang telah ditetapkan dari pusat.

Prospek perekonomian kabupaten pesisir Selatan tahun 2023:

1. Adanya pencabutan pembatasan kegiatan masyarakat akhir tahun 2022 yang berdampak pada adanya peluang bagi pertumbuhan ekonomi yang akan mendorong mobilitas manusia dan meningkatnya aktivitas ekonomi dan keuangan sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi disemua sektor.
2. Adanya kebijakan daerah yang memberikan kemudahan investasi untuk penanaman modal asing maupun domestik dalam berinvestasi di Kabupaten Pesisir Selatan
3. Peningkatan produktivitas dari sisi belanja yaitu dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia termasuk meningkatkan kualitas pendidikan, pemberian bantuan sosial, meningkatkan ketahanan pangan, serta meningkatkan kualitas dan fasilitas kesehatan.
4. Pemulihan ekonomi yang fokus kepada sumber daya alam yang menjadi motor penggerak utama perekonomian seperti sektor pertanian, perikanan, perkebunan dan kehutanan, pariwisata.
5. Adanya peluang pengembangan komoditi yang bernilai tambah melalui penciptaan industri industri kecil dan pangsa pasar yang cukup potensial.

Sedangkan tantang perekonomian di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024 adalah :

1. Stabilitas ekonomi yang masih belum mantap yang mengakibatkan inflasi masih tinggi
2. Adanya pemilukada yang akan menyedot cukup besar anggaran daerah untuk penyelenggaraan acara tersebut.
3. Masih adanya jalan-jalan ke tempat produksi yang belum baik, sehingga menyulitkan petani dalam mengangkut produk-produk pertanian yang meningkatkan biaya produksi yang tinggi

Prospek Perekonomian Tahun 2024 adalah :

1. Adanya kerjasama antar perangkat daerah dalam memperkuat UMKM di Kabupaten Pesisir Selatan yang akan berdampak pada terbukanya/terciptanya lapangan kerja baru sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan daerah

2. Adanya kebijakan dari pemerintah pusat untuk menggunakan produk dalam negeri yang akan meningkatkan nilai jual dan membantu brand local untuk semakin berkembang
3. Adanya perpindahan kebijakan pajak kendaraan bermotor yang pengeloan diserahkan kepada pemerintah daerah.
4. Ketersediaan akses internet yang hampir mencakup seluruh daerah di Kabupaten Pesisir Selatan sehingga dapat menjadi peluang dalam menarik investasi dan meningkatkan ekonomi daerah dalam segi pemasaran produksi UMKM.

Rancangan kerangka ekonomi daerah Tahun 2023 meliputi kerangka ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan dalam RKPD Tahun 2023. Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kabupaten Pesisir Selatan baik yang dipengaruhi faktor internal serta variabel eksternalitas yang memberi pengaruh signifikan antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global. Dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan, kerangka pendanaan menjadi bagian sangat penting, memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan untuk pembangunan tahun 2023. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja. Fakta dan analisa yang diberikan terkait rancangan kerangka ekonomi tahun 2023 diharapkan akan mampu menjembatani fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam mengawal pencapaian target kinerja pembangunan maupun menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah teridentifikasi di Kabupaten Pesisir Selatan

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

2.2.1 Kapasitas Keuangan Daerah

Kapasitas fiskal daerah yaitu kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu, untuk penyusunan peta kapasitas fiskal daerah sebagai gambaran

kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan rasio kapasitas fiskal daerah

Perhitungan kapasitas fiskal daerah melalui formula pendapatan dikurangi atas pendapatan yang penggunaannya telah ditentukan dan belanja tertentu. Pendapatan mencakup pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Berdasarkan rasio Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten dikelompokkan dalam kategori Kapasitas Fiskal Daerah sebagai berikut:

Tabel 2.6.

Kategori Kapasitas Fiskal Daerah Tahun 2023

Rentang RKFD	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
$RKFD < 0,947$	sangat rendah
$0,947 \leq RKFD < 1,203$	rendah
$1,203 \leq RKFD < 1,459$	sedang
$1,459 \leq RKFD < 1,715$	tinggi
$1,715 \leq RKFD$	sangat tinggi

Sumber : Permenkeu Nomor 84 Tahun 2023.

Untuk menghitung kapasitas Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023 dilihat dari proyeksi Pendapatan Daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Berdasarkan perhitungan diatas berdasarkan struktur APBD Tahun 2023 diketahui Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk Tahun 2023 adalah 1,022 dengan kategori **rendah**.

Untuk proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2024 dihitung dari peningkatan dari sisi Pajak Daerah dengan memasukkan opsen PKB dan opsen BBNKB, hal ini linear dengan penurunan yang terjadi Pendapatan Bagi Hasil dari Provinsi. Untuk Lain-lain PAD yang sah tidak dimasukkan pendapatan dari BLUD Rumah Sakit dan BLUD Puskesmas, hal ini dilakukan dikarenakan penggunaan dana BLUD sudah ditentukan penggunaannya. Untuk Pendapatan Transfer dimana DAU yang sudah terbagi atas 2 bagian, khusus untuk DAU yang telah Ditentukan Penggunaannya dikeluarkan pendapatan untuk Penggajian PPPK, hal ini juga berlaku untuk pendapatan yang berasal dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik, Dana Insentif serta Dana Desa dimana pendapatan tersebut bersifat

given dengan kriteria tertentu. Untuk Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah juga mengeluarkan pendapatan dalam bentuk Hibah.

Kebijakan untuk mengeluarkan beberapa pendapatan daerah di atas pada proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2024 sebagai penyeimbang dari sisi Kebijakan Belanja sehingga Perencanaan Pembangunan Daerah dapat menentukan memprioritaskan kebutuhan daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah

2.2.2 Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah Terhadap Pusat

Untuk mengukur kemampuan keuangan daerah dalam mendanai program dan kegiatan dalam APBD digunakan rasio ketergantungan dan kemandirian daerah, rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, sedangkan rasio kemandirian daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan PAD dibagi dengan jumlah pendapatan transfer. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya, adapun rasio-rasio tersebut adalah sebagai berikut:

1. Rasio Ketergantungan didapatkan dari pendapatan transfer dibagi dengan total pendapatan
2. Rasio Kemandirian didapatkan dari Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan Pendapatan Transfer, didapatkan 4 kategori tingkat kemandirian keuangan daerah yaitu :

Tabel 2.7.

Kemampuan Keuangan Daerah Berdasarkan Kategori Tahun 2023

Kemampuan Keuangan	Derajat Desentralisasi	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber : Halim (2007)

Dari struktur APBD Tahun 2023 dapat dihitung rasio ketergantungan keuangan daerah terhadap pusat serta rasio kemandirian daerah,

berdasarkan hasil perhitungan diatas diketahui bahwa rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah 90,83%, dapat disimpulkan bahwa derajat ketergantungan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap dana transfer pada tahun anggaran 2023 dalam kategori tinggi dengan rasio rata- rata sebesar 90,83%, hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan keuangan daerah terhadap dana-dana transfer dari pusat masih tinggi yang artinya Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam melakukan pendanaan pembangunan adalah sebesar 90,83% masih harus dibiayai dari dana transfer/pusat.

Masih tingginya derajat ketergantungan ini karena tingkat rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah masih sangat kecil, sehingga kemampuan keuangan daerah dalam membiayai kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan dalam APBD nilainya kecil dan masih bergantung dengan dana transfer dari pusat.

Sedangkan rasio kemandirian daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah 9,39% dengan artian bahwa kemandirian keuangan daerah Kabupaten Pesisir Selatan sangat rendah karena kontribusi Pendapatan Asli Daerah berbanding dengan dana transfer dalam membiayai kegiatan pembangunan hanya sebesar 9,39%

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kebijakan keuangan daerah secara umum untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Keuangan daerah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pembangunan daerah.
2. Keuangan daerah diharapkan dapat menyediakan pelayanan dasar secara memadai bagi kesejahteraan masyarakat
3. Keuangan daerah dapat meminimalkan risiko fiskal sehingga kesinambungan anggaran daerah dapat terjamin.

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN KUA
TAHUN ANGGARAN 2024

3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 maka setiap program dalam RKP Tahun 2024 seharusnya difokuskan pada pencapaian target yang terdapat pada RPJMN 2023-2024 dengan tema RKP 2024 adalah “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan “ yang dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional (PN) yakni :

PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.

PN 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.

PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

PN 5: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

PN 6: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.

PN 7: Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah berpedoman pada 8 arah kebijakan yaitu :

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan,
3. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan,
4. Penguatan daya saing usaha,
5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi,
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas,
7. Percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara, dan
8. Pelaksanaan Pemilu 2024.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan pembangunan, pemanfaatan belanja non kementerian/lembaga tersebut harus terintegrasi dengan belanja kementerian/lembaga dan belanja transfer ke daerah dan Dana Desa (TKDD) serta diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan yaitu :

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% - 5,7%, dengan sumber-sumber pertumbuhan yang dilihat dari sisi pengeluaran adalah investasi, peningkatan produktivitas UMKM, pertanian dan industri manufaktur yang diharapkan dapat menjadi pengungkit atau *enabler* dalam pertumbuhan ekonomi.
2. Tingkat kemiskinan yang ditekan dikisaran 6,5 – 7,5% dan tingkat kemiskinan ekstrem ditargetkan berkisar 0-1% melalui pemenuhan infrastruktur layanan dasar di daerah sulit, kemudahan akses kesempatan kerja khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan seperti penyandang disabilitas, reformasi sistem perlindungan sosial melalui pemanfaatan data registrasi sosial ekonomi oleh seluruh K/L/D untuk melakukan penyaluran program, peningkatan kapasitas pemerintah hingga level desa dalam melakukan perencanaan penganggaran untuk program penanggulangan kemiskinan yang berbasis bukti menggunakan Digitalisasi Monografi Desa, penguatan pelaksanaan sistem perlindungan sosial yang adaptif, penyempurnaan pelaksanaan bantuan sosial berserta mekanisme graduasi berkelanjutan serta komplementaritas dengan program pemberdayaan seperti kewirausahaan dan akses lapangan kerja.
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berkisar 5 – 5,7% melalui penciptaan kesempatan kerja inklusif, penumbuhan investasi padat karya, penumbuhan dan pengembangan UMKM, belanja pemerintah yang bersifat padat karya, dan penciptaan iklim ketenagakerjaan kondusif, perwujudan sistem informasi pasar kerja yang komprehensif dan kredibel dan reformasi sistem perlindungan sosial.
4. Rasio gini 0,374 – 0,377 melalui kemudahan kepemilikan aset berupa lahan dan modal, mendorong inklusi keuangan, memberikan pendampingan dan pelatihan kapasitas masyarakat secara

berkelanjutan, meningkatkan investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja dan akses kegiatan ekonomi produktif masyarakat.

5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dikisaran 73 -74, melalui peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, peningkatan pemertaan layanan pendidikan berkualitas, peningkatah produktivitas dan nilai tambah di seluruh sektor melalui hilirisasi dan penyelesaian PSN, penguatan pemulihan sosial yang inklusif.
6. Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) 27,27 melalui implementasi aksi pembangunan rendah karbon, penciptaan lebih banyak *green job*, dan meminimalkan dampak terhadap peningkatan laju emisi GRK.
7. Nilai Tukar Petani (NTP) 105 -108, melalui pengendalian harga produk pertanian, inovasi system logistic pangan, efisiensi distribusi pangan, pembentukan food estate (kawasan sentra produksi pangan), penguatan pertanian keluarga dan peningkatah peran penyuluh untuk peningkatakan produktivitas usaha pertanian, modernisasi pertanian, pengolahan primer produksi pangan dan pertanian.
8. Nilai Tukar Nelayan (NTN) 110 melalui peningkatan produksi perikanan tangkap, peningkatan mutu produk perikanan tangkap, peningkatan kapasitas nelayan, penguatan korporasi nelayan dan penataan kampung nelayan, perlindungan nelayan termasuk fasilitasi jaminan sosial nelayan, kemudahan perizinan dan fasilitasi pembiayaan nelayan, menjaga ketersediaan dan keterjangkauan input produksi terutama pasokan BBM dan kebutuhan pokok rumah tangga nelayan.

Kebijakan TKD pada tahun 2024 secara umum diarahkan untuk :

1. Mendukung pembangunan daerah dalam mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, diantaranya melalui :
 - a. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
 - a. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan termasuk penanganan *stunting*;
 - b. Penguatan daya saing usaha dan peningkatan investasi di daerah;
 - c. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi untuk mendukung peningkatan perbaikan kualitas lingkungan hidup;
 - d. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas;

- e. Peningkatan kualitas belanja daerah dalam rangka pengendalian inflasi di daerah.
2. Mendorong pengalokasian TKD berdasarkan kinerja pemerintah daerah;
3. Meningkatkan sinergi pendanaan TKD dengan sumber pendanaan lainnya;
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan TKD yang terarah, terukur, akuntabel, dan transparan melalui penguatan *monitoring* dan pemanfaatan teknologi informasi oleh daerah.

Dana Alokasi Umum (DAU) diarahkan dengan kebijakan :

1. Melanjutkan kebijakan *Hold Harmless* sehingga alokasi DAU setiap pemerintah daerah tidak mengalami penurunan;
2. Menjaga kapasitas keuangan daerah melalui perbaikan klasterisasi penghitungan DAU, perbaikan bobot formula, serta peningkatan kualitas data dasar perhitungan alokasi;
3. Mengarahkan pemanfaatan dan perhitungan alokasi DAU untuk pemenuhan SPM melalui
 - a. Perhitungan alokasi DAU per daerah berdasarkan satuan biaya dan target layanan dasar;
 - b. Sinergi penyusunan kebijakan penggunaan DAU yang ditentukan penggunaannya di bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum dengan memperhatikan kebijakan pusat dan daerah.
4. Mempertimbangkan karakteristik daerah (antara lain indeks kemahalan konstruksi, kepadatan penduduk, daerah berciri kepulauan, ketahanan pangan, pariwisata, dan konservasi hutan) sebagai perhitungan faktor penyesuaian alokasi DAU per daerah;
5. meningkatkan ketersediaan dan kualitas data capaian indikator SPM untuk seluruh daerah.

Sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan arah kebijakan adalah :

1. Memperbesar dampak DAK melalui penerapan konsep Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS);
2. memperkuat sinergi pendanaan antara DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Hibah, serta DAK dengan sumber pendanaan lainnya

Dana Bagi Hasil (DBH) dengan arah kebijakan adalah :

1. Mengoptimalkan kebijakan DBH *earmarked* yaitu :
 - a. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (CHT) untuk peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan, pemulihan perekonomian daerah, serta kegiatan lainnya sesuai peraturan perundangan; dan
 - b. Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DR) untuk membiayai kegiatan rehabilitasi hutan, pemberdayaan masyarakat, serta kegiatan strategis lainnya sesuai peraturan perundangan.
2. Mendorong peningkatan kinerja daerah di bidang pelestarian lingkungan dan optimalisasi penerimaan negara melalui penajaman penggunaan DBH untuk eksternalitas negatif khususnya untuk daerah yang berbatasan langsung;
3. Menetapkan alokasi DBH tepat waktu dan tepat jumlah melalui pengalokasian DBH berdasarkan realisasi tahun sebelumnya (t-1) sesuai UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD);
4. Meningkatkan transparansi penghitungan DBH melalui perluasan cakupan perhitungan DBH dan melaksanakan diseminasi informasi, komunikasi, dan edukasi kepada pemerintah daerah;
5. Mendorong pemanfaatan DBH dalam mendukung target pembangunan daerah dan meningkatkan manfaat langsung bagi masyarakat, dengan menyusun kajian khususnya bagi pemerintah daerah yang memiliki DBH yang tinggi.

Arah kebijakan umum dana desa antara lain :

1. Mendukung pencapaian sasaran nasional pembangunan desa, yaitu :
 - a. Berkurangnya 10.000 desa tertinggal dan meningkatnya 5.000 desa mandiri;
 - b. Menurunkan angka kemiskinan perdesaan hingga satu digit, dan
 - c. Revitalisasi BUMDesa/BUMDesa Bersama;
2. Mendukung tema, arah kebijakan, serta PN RKP 2024;
3. Memprioritaskan pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang berkelanjutan serta perlindungan sosial;

4. Melanjutkan kebijakan pengalokasian dana desa sesuai UU HKPD, melalui pengalokasian dengan mempertimbangkan kinerja desa dalam pengelolaan dana desa;
5. Menyempurnakan formula pengalokasian dana desa berdasarkan prinsip keadilan dan pemerataan melalui penurunan alokasi dasar, peningkatan bobot alokasi formula, penetapan afirmasi secara proporsional kepada desa-desa sangat tertinggal, serta memperhatikan angka kemiskinan, luas wilayah, tingkat kesulitan geografis, dan jumlah penduduk;
6. Mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dana desa;
7. Memperkuat pemantauan kebijakan fiskal nasional (kemiskinan ekstrem, *stunting*, inflasi) di tingkat desa dan sinergi penggunaan dana desa;
8. Memperkuat peran pemerintah daerah dalam penentuan pemanfaatan dana desa;
9. Mendorong ketersediaan data desa berkualitas dan *valid* sebagai basis pengambilan kebijakan.

Arah kebijakan khusus dana desa adalah penguatan prioritas dan fokus pemanfaatan dana desa sesuai kewenangan, potensi dan karakteristik desa, dalam rangka:

1. Dukungan penanganan kemiskinan ekstrem;
2. Dukungan program ketahanan pangan dan hewani mencakup sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, hortikultura, dan perikanan;
3. Penanganan kesehatan masyarakat, termasuk penurunan angka prevalensi *stunting*, peningkatan kesehatan keluarga, dan penanganan wabah penyakit;
4. Operasional pemerintahan desa, termasuk pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial;
5. Dukungan peningkatan produktivitas perekonomian dengan focus :
 - a. Permodalan BUMDes;
 - b. Pengembangan kelembagaan ekonomi di desa, termasuk Koperasi Unit Desa (KUD), BUMDesa/BUMDesa Bersama, dan UMKM;

- c. Akses perbankan masyarakat desa;
 - d. Akses pemasaran produk dan pelayanan logistik desa;
 - e. Perluasan kesempatan dan lapangan pekerjaan layak melalui peningkatan kegiatan padat karya tunai desa, pengembangan desa wisata, desa digital, dan BUMDesa/BUMDesa Bersama;
 - f. Diversifikasi kegiatan ekonomi desa produktif, meliputi industri pengolahan, perdagangan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan jasa lainnya;
 - g. Peningkatan kapasitas masyarakat desa, termasuk SDM BUMDesa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD);
 - h. Peningkatan kerja sama antardesa, termasuk penetapan dan penegasan batas wilayah antardesa untuk meningkatkan kepastian hukum, stabilitas keamanan, dan kondusivitas iklim usaha di desa.
6. Dukungan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar melalui program padat karya tunai desa, antara lain dalam penyediaan:
- a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) berskala desa;
 - b. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD);
 - c. Akses dan moda transportasi desa;
 - d. Pemanfaatan energi baru terbarukan berskala desa;
 - e. Penyediaan fasilitas pendidikan;
 - f. Daur ulang persampahan dengan prinsip 3R dan ekonomi sirkular; serta
 - g. Pemeliharaan lingkungan dan pembangunan prasarana lainnya dalam rangka mitigasi, adaptasi, dan penguatan ketahanan bencana

3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD

3.2.1 Asumsi Dasar Pembangunan Provinsi Sumatera Barat

Arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota tahun 2024 lebih berorientasi untuk tetap pada pemulihan ekonomi akibat pandemic COVID-19 sejalan dengan titik tolak transformasi struktural ekonomi daerah. Ketergantungan Sumatera Barat terhadap sumber daya alam perlu dikurangi dengan meningkatkan daya saing industri pengolahan dan jasa modern yang memiliki nilai tambah tinggi. Hal ini penting dalam rangka pencapaian visi Indonesia 2045 untuk keluar dari *middle income trap*.

Kualitas pertumbuhan ekonomi diindikasikan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang diiringi dengan peningkatan pendapatan per kapita dan indeks pembangunan manusia serta penurunan tingkat pengangguran terbuka, tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan atau rasio gini.

Pada tahun 2022, perekonomian kabupaten/kota menunjukkan kinerja relative membaik sejak pandemi COVID-19 dimana hampir semua daerah mengalami pertumbuhan ekonomi positif di tahun 2022, jauh meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2021. Hal ini juga berdampak pada pendapatan perkapita masyarakat yang ikut naik sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang positif. Selain itu, peningkatan pertumbuhan ekonomi juga berpengaruh kepada pembukaan lapangan kerja baru sehingga tingkat pengangguran semakin berkurang dan secara tidak langsung akan mengurangi tingkat kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia serta penurunan ketimpangan pendapatan/ gini rasio.

Merujuk kepada tema RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 yang menekankan pada transformasi sektor strategis yang inklusif dan berkelanjutan maka kebijakan pembangunan ekonomi maeniyasar pada sektor ekonomi strategis sesuai dengan program unggulan kepala daerah dan wakil kepala daerah, yaitu pertanian, wirausaha dan usaha kecil menengah, serta pariwisata yang bertansformasi dari sektor primer ke sekunder dan tersier.

Proses pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19 telah menunjukkan progress yang cukup signifikan. Angka kemiskinan yang sempat meningkat berhasil ditekan ke angka 6,04% di kondisi September tahun 2022. Pencapaian ini lebih baik dari angka sebelum pandemi Covid-19 di 2019. Untuk itu Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan berfokus pada penurunan angka kemiskinan melalui pengembangan sektor pertanian yang terpadu serta penurunan angka pengangguran dengan penciptaan wirausahawan baru di berbagai sektor ekonomi khususnya di perkotaan dengan upaya pembinaan dan kemudahan akses keuangan untuk menurunkan angka pengangguran di kawasan perkotaan. Sementara itu secara umum sektor pariwisata khususnya wisata kuliner diharapkan

mampu mengungkit pertumbuhan ekonomi sektor-sektor lainnya di seluruh wilayah Sumatera Barat.

Berdasarkan kebijakan di atas maka arah kebijakan pembangunan untuk kabupaten/kota tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Kabupaten/kota diharapkan mampu meningkatkan produksi dan produktivitas di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, sektor industri dan perdagangan, pariwisata, melalui terobosan-terobosan dan inovasi baru dalam meningkatkan nilai tambah produk dimasing-masing sektor tersebut.
2. Meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan
3. Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing melalui pemerataan layanan pendidikan berkualitas, dan meningkatkan produktivitas dan daya saing.dengan menekankan pada Sistem Pendidikan dan Pendidikan Karakter dengan dukungan *major project* terkait Reformasi Pendidikan keterampilan (Pendidikan dan pekatihan Vokasi untuk Industri 4.0).
4. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan terutama bagi kabupaten/kota yang menjadi penyangga Kota Padang sebagai *Prime City*.
5. Pengembangan wilayah perbatasan dengan provinsi lain melalui pengembangan potensi ekonomi unggulan, infrastruktur dan fasilitas umum, sosial budaya, pertanian sosial sosial budaya masyarakat di wilayah perbatasan, peningkatan sumber daya manusia dalam upaya transfer Knowledge dan sebagainya.

Target pencapaian kinerja tahun 2024 yang akan dicapai melalui arah kebijakan tersebut di atas, yaitu :

1. Laju pertumbuhan ekonomi berkisar 4,76%
2. Indeks Pembangunan Manusia berkisar 74,25
3. Tingkat Kemiskinan berkisar 5,62%
4. Tingkat Pengangguran Terbuka berkisar 5,70%
5. Indeks Gini berkisar 0,290

3.2.2 Asumsi Dasar Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

Perencanaan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan untuk Tahun 2024 sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal yang dapat menjadi manfaat dan tantangan bagi prospek pembangunan kedepannya. Tantangan yang dihadapi tersebut harus diatasi dengan sebaik-baiknya melalui perencanaan dan penganggaran program kegiatan yang efektif, efisien dan tepat sasaran sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan.

Dengan tingginya ketergantungan fiskal Kabupaten Pesisir Selatan terhadap pusat, maka daerah harus lebih hati-hati dalam merencanakan program dan kegiatan serta harus lebih mengoptimalkan pendapatan asli daerah untuk meningkatnya pendapatan daerah yang akan digunakan dalam pembangunan.

Tema pembangunan pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2024 tidak berubah dari Tema Pembangunan pada awal Kebijakan Umum APBD Tahun 2024 yaitu **“Meningkatkan Daya Saing Daerah dan Produktivitas Sektor Unggulan yang Inklusif dan Berkelanjutan”** yang diturunkan menjadi beberapa prioritas yaitu :

1. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia
2. Pengembangan kapasitas pengelolaan sektor unggulan daerah
3. Peningkatan infrastruktur yang berkelanjutan

Prioritas tersebut dicapai dengan beberapa target indikator kinerja yang akan dicapai pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 yang merupakan alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh masing-masing perangkat daerah serta memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator sasaran daerah (outcome) yang dijabarkan dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 setiap tahunnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2024
1	Indeks Pembangunan Manusia	Tanpa Satuan	70,98
2	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,68
3	Indeks Reformasi Birokrasi	Tanpa Satuan	62 (B)
4	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Tanpa Satuan	WTP
5	Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Tanpa Satuan	75 (BB)
6	Skor LPPD	Tanpa Satuan	3229
7	Level Maturitas SPIP Pemda	Tanpa Satuan	3 (3,1)
8	Indeks Kelembagaan	Tanpa Satuan	P-4 (efektif)
9	Indeks SPBE	Tanpa Satuan	3,75
10	Indeks Profesionalitas ASN	Tanpa Satuan	77
11	Kategori Keterbukaan Informasi Publik	Tanpa Satuan	98 (informatif)
12	Indeks Inovasi Daerah	Tanpa Satuan	62,52
13	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Tanpa Satuan	85,00
14	Usia Harapan Hidup	Tahun	71,57
15	Angka Kematian Bayi	Per 1.000 Kelahiran Hidup	8
16	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 Kelahiran Hidup	85
17	Prevalensi stunting	persen	11
18	Angka Kesakitan	persen	15,39
19	Persentase Masyarakat yang Terlindungi Hak Layanan Kesehatan	persen	90
20	Tingkat Kemiskinan	persen	6,25
21	Indeks Gini	Tanpa Satuan	0,250
22	Persentase PPKS yang Memperoleh Bansos untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	persen	54,2
23	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan	persen	88
24	Pengeluaran Per Kapita	Rp/Org/ Thn	9.534.000
25	Nilai PDRB (ADHK)	Trilyun Rp.	10,879
26	Nilai Investasi Swasta dan Masyarakat	Milyar Rp.	613
27	Nilai PDRB Pertanian (ADHK)	Triliun Rp.	3,84
28	Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK)	Milyar Rp	730,85
29	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	5,8
30	Rasio Konektivitas	persen	0,55

31	Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Baik	persen	33,90
32	Proporsi Lahan Sawah Beririgasi Baik	persen	62,6
33	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Tanpa Satuan	73,07
34	Jumlah Serapan Tenaga Kerja Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Orang	6200
35	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	1.500.000
36	Lama Tinggal Wisatawan	Hari	1,25
37	Jumlah Omset Usaha Ekonomi Kreatif	Milyar Rp.	25
38	Persentase Pemenuhan 8 Standar Pendidikan	persen	17,03
39	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,49
40	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,38
41	Jumlah Tenaga Pendidik dan Siswa yang Berprestasi Minimal Tingkat Provinsi	Orang	7
42	Indeks Daya Saing Daerah bidang SDM	Tanpa Satuan	Tinggi (3,350)
43	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Tanpa Satuan	7,9741
44	Pemenuhan Kewajiban Membayar Zakat Harta	persen	96,60
45	Tingkat Partisipasi Subuh Berjamaah di Mesjid/Mushalla	Tanpa Satuan	Sedang (11 s,d 20 orang)
46	Jumlah Pemuda Berprestasi Tingkat Provinsi dan Nasional	Orang	10
47	Jumlah Wirausahawan yang Berdaya Saing	Orangf	700
48	Indeks Kebahagiaan Masyarakat	Tanpa Satuan	72,92
49	Proporsi Kasus Kekerasan pada Anak dan Perempuan terhadap Jumlah Keluarga	Persen	0,00070
50	Cakupan Ketersediaan Rumah Layah Huni	persen	92,9820
51	Jumlah Nagari Tangguh Bencana	Nagari	Pratama (87) Madya (40) Utama (20)
52	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Tanpa Satuan	56,93

Sumber : RPJMD Kab.Pessel 2021-2026

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2024

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan, yang terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari :
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Pendapatan transfer, terdiri dari:
 - a. Transfer pemerintah pusat :
 - 1) Dana perimbangan
 - a) Dana Transfer Umum : Dana Bagi Hasil; Dana Alokasi Umum
 - b) Dana Transfer Khusus : DAK Fisik; DAK Non Fisik
 - 2) Dana Insentif Daerah
 - 3) Dana Otonomi Khusus
 - 4) Dana Keistimewaan
 - 5) Dana Desa
 - b. Transfer Antar Daerah
 - 1) Pendapatan Bagi Hasil
 - 2) Bantuan Keuangan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, terdiri dari :
 - a. Hibah
 - b. Dana Darurat
 - c. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Untuk mengoptimalkan sumber penerimaan daerah diperlukan strategi pengelolaan keuangan daerah yang bertumpu pada peningkatan kemampuan keuangan dengan menggali sumber pendapatan daerah yang nantinya akan menjadi sumber penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah.

Penggalan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah ini dapat dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Semakin banyak sumber pendapatan asli daerah dan diiringi dengan pengelolaan yang baik maka akan meningkatkan sumber penerimaan daerah yang nantinya akan berdampak pada peningkatan pembangunan di daerah.

A. Pendapatan Daerah

Bila dilihat dari rasio ketergantungan keuangan, Kabupaten Pesisir Selatan memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pusat dalam hal penerimaan pendapatan daerah. Untuk itu kebijakan yang ditempuh dalam mendorong pendapatan asli daerah antara lain :

1. Mengevaluasi regulasi daerah yang berkaitan dengan pendapatan daerah;
2. Penyederhanaan system dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;
3. Peningkatan kesadaran dan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah;
4. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah (intensifikasi) dan mengupayakan sumber pendapatan baru (ekstensifikasi);
5. Pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan PAD;
6. Inventarisasi, pemetaan dan peningkatan kualitas data dasar seluruh potensi sumber-sumber pendapatan daerah;
7. Peningkatan pelayanan public (masyarakat) baik kecepatan pelayanan [embayaran maupun kemudahan untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah;
8. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM pengelola pendapatan daerah;
9. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah.

B. Dana Transfer

Pengalokasian dana transfer dimaksudkan untuk mempersempit ketimpangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mencakup Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak. Dana Alokasi Umum digunakan untuk mengatasi masalah ketimpangan antar daerah dengan tujuan utama untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang penggunaannya terbagi menjadi 2 yaitu :

1. DAU Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya, merupakan pengalokasian anggaran yang penggunaannya diperuntukkan untuk penggajian PPPK, pendanaan kelurahan, bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang pekerjaan umum.
2. DAU Yang Ditentukan Penggunaannya, merupakan pengalokasian anggaran yang sesuai dengan prioritas dan kewenangan daerah.

Kebijakan yang ditempuh dalam upaya peningkatan dana transfer tahun 2024 yaitu :

1. Intensifikasi dan optimalisasi koordinasi ke pemerintah pusat dalam rangka peningkatan alokasi atau bagian yang akan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk setiap objek dari dana perimbangan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perkuatan perencanaan dan dukungan berbagai program yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk memperoleh alokasi anggaran kegiatan yang berlaku di Kabupaten Pesisir Selatan sekaligus mendukung pencapaian visi dan misi dari pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah seperti dana hibah baik dari kementerian/lembaga maupun dana penyesuaian dan otonomi khusus dengan kebijakan yang ditempuh yaitu memperkuat jalinan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terutama kementerian/lembaga.

4.2 Target Pendapatan Daerah

Target Pendapatan Daerah disesuaikan dari semula Rp1.681.572.369.743,00 menjadi Rp1.746.246.562.211,00 bertambah sebesar 3,85 persen dengan rincian pendapatan yang berubah meliputi:

1. Proyeksi Pendapatan Asli Daerah yang semula diasumsikan sebesar Rp140.093.748.785,00 berubah menjadi Rp153.541.100.380,00 atau meningkat sebesar 9,60 persen dengan rincian perubahan yaitu pajak daerah turun sebesar 12,06 persen, retribusi naik sebesar 12,48 persen, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan naik sebesar 68,37 persen dan lain-lain PAD yang sah naik 0,02 persen. Pajak daerah turun disebabkan karena tindak lanjut dari Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan Nomor 100.3.4.2/714/BPKPAD-PS/2024 tentang Pembebasan Pembayaran Atas Pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2024 Pada objek Pajak yang Terdampak Bencana Alam. Hal tersebut menyebabkan berkurangnya pendapatan Pajak Mineral Bukan logam dari Rp3.000.000.000,00 menjadi Rp1.500.000.000,00 dan Pajak Bumi dan Bangunan dari Rp3.109.653.228,00 menjadi Rp836.856.315,00
2. Pendapatan Transfer, semula diproyeksikan sebesar Rp1.541.253.620.958,00 menjadi Rp1.585.417.394.784,00 naik sebesar 2,87 persen dengan pendapatan yang bertambah yaitu dana transfer umum Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 0,14 persen dan pendapatan transfer antar daerah sebesar 50,57 persen.
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah, semula diproyeksikan sebesar Rp225.000.000,00 menjadi Rp7.288.067.047,00 bertambah sebesar 3.139,14 persen. Kenaikan yang tinggi ini berasal dari hibah PDAM dari pusat.

Untuk lebih jelasnya perubahan rencana Pendapatan Daerah pada APBD Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini.

Tabel 4.1

Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)	JUMLAH (Rp)	Pengurang/ Penambahan (Rp)	%
1	2	Awal 2024	Perubahan 2024		
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	140,093,748,785	153,541,100,380	13,447,351,595	9.60
4.1.01	Pajak Daerah	30,746,153,228	27,037,356,315	-	12.06
4.1.02	Retribusi Daerah	99,087,595,557	111,457,197,325	12,369,601,768	12.48
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7,000,000,000	11,785,995,944	4,785,995,944	68.37
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	3,260,000,000	3,260,550,796	550,796	0.02
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1,541,253,620,958	1,585,417,394,784	44,163,773,826	2.87
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	26,235,090,000	26,271,033,000	35,943,000	0.14
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	912,330,440,000	912,330,440,000	-	-
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	80,109,482,000	80,109,482,000	-	-
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	272,129,228,000	272,129,228,000	-	-
4.2.01.05	Dana Desa	163,194,016,000	163,194,016,000	-	-
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	87,255,364,958	131,383,195,784	44,127,830,826	50.57
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	225,000,000	7,288,067,047	7,063,067,047	3,139.14
	JUMLAH PENDAPATAN	1,681,572,369,743	1,746,246,562,211	64,674,192,468	3.85

Sumber : Hasil Analisis BPKPAD, 2024

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah

Belanja daerah diarahkan untuk mendanai pelaksanaan capaian target prioritas nasional dan daerah yang menjadi kewenangan daerah. Di dalam penggunaan belanja daerah, difokuskan pada kegiatan yang produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan perekonomian daerah. Rencana belanja daerah mengalami perubahan seiring dengan berubahnya rencana pendapatan daerah dengan mengakomodir beberapa kebijakan yaitu :

1. Belanja dalam rangka pemenuhan DAU yang ditentukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.
2. Pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal
3. Pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem
4. Pemenuhan mandatory spending
5. Penanggulangan bencana alam

5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Komposisi alokasi belanja pada perubahan KUA Tahun 2024 dari Rp1.910.548.015.310,00 menjadi Rp1.919.413.077.569,00 naik sebesar 0,46 persen dan defisit berkurang sebesar 24,37 persen menjadi Rp173.166.515.358,00.

Perubahan belanja ini terjadi pada belanja :

1. Perubahan belanja operasi naik sebesar 1,52 persen yang berasal dari kenaikan dari belanja pegawai sebesar 1,62 persen yang merupakan penambahan gaji PPPK. Sedangkan untuk belanja barang dan jasa; belanja hibah mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,65 persen.
2. Belanja modal mengalami penyesuaian dari Rp210.242.771.291,00 menjadi Rp182.526.879.431,00 turun sebesar 13,18 persen.

3. Belanja Tidak Terduga disesuaikan dari semula sebesar Rp5.000.000.000,00 menjadi Rp20.000.000.000,00 naik sebesar 300 persen.
4. Belanja transfer berubah dari Rp260.740.285.105,00 menjadi Rp260.490.285.105,00 turun sebesar 0,10 persen.

Untuk lebih jelasnya perubahan rencana belanja daerah pada APBD tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 5.1 di bawah ini.

Tabel 5.1
Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Tahun 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/ BERTAMBAH	%
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)		
5	BELANJA DAERAH				
5,1	BELANJA OPERASI	1.434.564.958.914	1.456.395.913.033	21.830.954.119	1,52%
5.1.01	Belanja Pegawai	941.154.517.926	956.365.780.401	15.211.262.475	1,62%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	401.530.914.428	404.141.047.800	2.610.133.372	0,65%
5.1.05	Belanja Hibah	91.553.526.560	87.742.634.832	-3.810.891.728	-4,16%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	326.000.000	8.146.450.000	7.820.450.000	2398,91%
5,2	BELANJA MODAL	210.242.771.291	182.526.879.431	-27.715.891.860	-13,18%
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.300.000.000	2.325.000.212	1.025.000.212	78,85%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.401.189.356	35.483.927.073	-917.262.283	-2,52%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	52.459.203.779	49.399.804.067	-3.059.399.712	-5,83%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	111.332.909.136	86.279.063.323	-25.053.845.813	-22,50%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.749.469.020	9.039.084.756	289.615.736	3,31%
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000		-5.000.000.000	-100,00%
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	20.000.000.000	15.000.000.000	300,00%
5,4	BELANJA TRANSFER	260.740.285.105	260.490.285.105	-250.000.000	-0,10%
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.598.111.805	3.598.111.805	0	0,00%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	257.142.173.300	256.892.173.300	-250.000.000	-0,10%
	Jumlah Belanja	1.910.548.015.310	1.919.413.077.569	8.865.062.259	0,46%
	Total Surplus/(Defisit)	-228.975.645.567	-173.166.515.358	55.809.130.209	-24,37%

Sumber : Hasil Analisis BPKPAD, 2024

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat sedangkan ketersediaan anggaran sangat terbatas. Pembiayaan dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan

6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan merupakan penerimaan rekening kas umum daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi penerimaan lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Penerimaan pembiayaan pada APBD awal tahun 2024 sebesar Rp229.200.645.567,00 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya. Sedangkan pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024, sesuai dengan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya dianggarkan sebesar Rp129.310.022.062,00 sebagaimana disajikan pada tabel 6.1

Kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan pada Kebijakan Umum APBD Tahun 2024 masih sama seperti pada kebijakan APBD awal Tahun Anggaran 2024 yaitu mengoptimalkan penerimaan pembiayaan daerah yang diperkirakan diperoleh dari SiLPA.

6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening kas umum daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pada APBD awal Tahun Anggaran 2024, rencana pengeluaran pembiayaan sebesar Rp225.000.000,00 menjadi 7.288.067.047,00 yang berasal dari hibah PDAM dari pusat. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6.1
Proyeksi Perubahan Penerimaan Pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan Tahun 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/ BERTAMBAH	%
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)		
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	229.200.645.567	129.310.022.062	-99.890.623.505	-43,58%
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	229.200.645.567	129.310.022.062	-99.890.623.505	
6,2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	225.000.000	7.288.067.047	7.063.067.047	3139,14%
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	225.000.000	7.288.067.047	7.063.067.047	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	225.000.000	7.288.067.047	7.063.067.047	
	Pembiayaan Netto	228.975.645.567	122.021.955.015	-106.953.690.552	
6,3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0	-51.144.560.343	-51.144.560.343	

Sumber : Hasil Analisis BPKPAD, 2024

Berdasarkan tabel di atas, terhadap defisit antara Belanja dan Pendapatan daerah sebesar (Rp173.166.515.358,00) belum dapat diseimbangkan dengan Pembiayaan Daerah. Hal in menyebabkan pada Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS TA 2024 masih ada defisit sebesar (Rp51.144.560.343,00).

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Berdasarkan Tema Pembangunan RKPD Tahun 2024 dan prioritas pembangunan tahun 2024 yang telah disampaikan pada BAB III, dan untuk mempercepat implementasi dan konsistensi visi, misi, tujuan dan sasaran dalam proses pembangunan daerah, dilakukan dengan mengembangkan beberapa strategi utama yang akan dilakukan yaitu :

1. Pengentasan Kemiskinan

Pengentasan kemiskinan merupakan prioritas utama yang digaungkan oleh pusat untuk ditindaklanjuti daerah terutama penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi 0%. Pengentasan kemiskinan dilakukan melalui 3 cara yaitu mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan dan meminimalisir wilayah kantong kemiskinan.

2. Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024.

Pencapaian target SPM menjadi prioritas dalam perencanaan dan penganggaran melalui pemfokuskan program kegiatan untuk pencapaian target SPM.

3. Pelibatan Dunia Usaha dalam Pembangunan Daerah

Sempitnya ruang fiskal yang dimiliki pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menyebabkan terbatasnya anggaran dalam membiayai pembangunan sehingga menyebabkan ketergantungan yang tinggi terhadap pusat. Salah satu terobosan yang dilakukan yaitu melibatkan dunia usaha untuk ikut partisipasi dalam pembangunan dalam rangka penjangkaran dana melalui penyediaan paket-paket pekerjaan untuk pengurangan kemiskinan, intervensi penurunan stunting dan pencapaian target SPM.

4. Perencanaan Reformasi Birokrasi Tematik

Reformasi Birokrasi (RB) tematik merupakan strategi baru dalam pelaksanaan *Road Map* RB 2020-2024 yang akan dijadikan pedoman dalam untuk memperkuat peran birokrasi dalam mendukung agenda prioritas nasional.

5. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan

Pembangunan birokrasi digital dengan focus pada perbaikan digitalisasi struktur, *culture* dan kompetensi.

Beberapa prioritas diturunkan menjadi beberapa arah kebijakan yang merupakan arah bagi perangkat daerah dalam merumuskan kebijakan pada setiap Perangkat Daerah guna mencapai target kinerja yang telah direncanakan sesuai dengan tupoksi dan fungsinya.

Tabel 7.1
Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2024

PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	
Prioritas 1 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia	1	Memperkuat ketatalaksanaan pemerintahan berbasis <i>e-government</i> .
	2	Menggunakan teknologi informasi dalam perencanaan, penganggaran dan pengawasan
	3	Meningkatkan budaya inovasi pada aparatur
	4	Mengoptimalkan penerapan regulasi keterbukaan dan pelayanan informasi publik
	5	Meningkatkan akses bagi masyarakat terhadap jaminan kesehatan
	6	Meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pelayanan promotif dan preventif
	7	Mempermudah kepengurusan jaminan kesehatan masyarakat
	8	Meningkatkan akses terhadap program bantuan sosial pemerintah
	9	Meningkatkan pemenuhan hak dasar dan inklusifitas penyandang disabilitas
	10	Meningkatkan jangkauan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial
	11	Memberdayakan kelompok perempuan masyarakat miskin
	12	Mendorong program padat karya
	13	Meningkatkan pemanfaatan pekarangan lestari (P2L)
	14	Meningkatkan keterjaminan akses masyarakat miskin terhadap kebutuhan pangan
	15	Menyelenggarakan pendidikan gratis
	16	Mengurangi anak putus sekolah pada setiap jenjang pendidikan
	17	Menyelenggarakan pendidikan berkarakter
	18	Menerapkan manajemen pendidikan berbasis sekolah (MBS)
	19	Mendistribusikan tenaga pendidik secara merata
	20	Mendorong komunitas literasi di masyarakat
	21	Membudayakan gemar membaca dan menulis

	22	Memberikan Beasiswa untuk mahasiswa miskin yang berprestasi
	23	Menggalakkan gerakan keteladanan subuh berjamaah
	24	Menggalakkan remaja Masjid dan Majelis Taklim
	25	Memperkuat budaya tulis baca Al Quran
	26	Menyelenggarakan kegiatan ekstra kurikuler keagamaan di sekolah
	27	Meningkatkan peran dan fungsi nagari dalam pemungutan zakat harta
	28	Memperkuat peran aktif generasi muda dalam pembangunan
	29	Menciptakan wirausaha muda yang memiliki jiwa entrepreneur yang kreatif dan mandiri
	30	Menggalakkan Gerakan KELUARGA RANCAK (Religius, Sejahtera, Cerdas dan Berakhlak)
	31	Mendorong terbentuknya Badan Narkotika Kabupaten dan sarana penunjangnya.
	32	Memberdayakan masyarakat dalam penanganan bencana
	33	Meningkatkan pemberdayaan komunitas rentan
	34	Memperkuat peran siskamling
	35	Memperkuat peran pemangku adat dalam pencegahan penyakit masyarakat dan kenakalan remaja
Prioritas 2 : Pengembangan kapasitas pengelolaan sektor unggulan daerah	1	Memberikan kepastian hukum terkait kegiatan investasi
	2	Mengembangkan lingkungan usaha dan iklim investasi yang kondusif
	3	Meningkatkan nilai tambah produk unggulan
	4	Memperluas pangsa pasar produk unggulan
	5	Memperluas lapangan pekerjaan
	6	Meningkatkan minat kewirausahaan
	7	Meningkatkan pemasaran dan promosi pariwisata
	8	Meningkatkan pengelolaan pariwisata secara profesional
	9	Mengembangkan wisata yang aman dari dampak bencana alam
	10	Meningkatkan pelestarian budaya melalui pengembangan kesenian dan budaya lokal
	11	Meningkatkan penguasaan teknologi informasi pelaku usaha ekonomi kreatif dalam perluasan pasar
	12	Meningkatkan konektifitas/kemitraan antara pelaku usaha ekonomi kreatif dalam pengembangan usaha
	13	Mendorong peningkatan kreatifitas pelaku usaha ekonomi kreatif untuk menciptakan produk yang memiliki nilai tambah
Prioritas 3 : Peningkatan infrastruktur yang	1	Menyediakan infrastruktur pelayanan yang memadai
	2	Pemerataan sarana dan prasarana layanan kesehatan
	3	Memfasilitasi program perumahan sosial
	4	Menyediakan sarana prasarana air minum dan

berkelanjutan		sanitasi layak bagi masyarakat
	5	Mengurangi kawasan kumuh
	6	Menyediakan rumah layak huni
	7	Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana nagari dalam penanganan bencana
	8	Menyediakan infrastruktur jalan dan jembatan pada sentra ekonomi unggulan
	9	Menyediakan infrastruktur irigasi pada sentra produksi padi
	10	Menyediakan sarana dan prasarana transportasi umum termasuk memfasilitasi pembangunan pelabuhan/ dermaga pengangkutan komoditi di wilayah selatan
	11	Meningkatkan partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur
	12	Memfasilitasi pemenuhan layanan telekomunikasi
	13	Meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup
	14	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam konservasi SDA dan LH, serta meningkatkan koordinasi dengan BKSDA terkait satwa yang dilindungi.
	15	Memfasilitasi pemanfaatan kawasan hutan dan kawasan lindung lainnya untuk kebutuhan pembangunan
	16	Menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pariwisata
	17	Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang layak

BAB VIII

PENUTUP

Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Painan, 31 Juli 2024

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Ketua,

ERMIZEN, SPd.

Wakil Ketua,


JAMALUS YATIM
Wakil Ketua,

HAKIMIN, SH

Wakil Ketua,


H. APRIAL HABAS BUYA PIAI, SH, MH

BUPATI PESISIR SELATAN


Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd.